

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAAN SEKSUAL ANAK (STUDI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BIMA)**

Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh :
MUAMMAR FAKHRI
6181110115**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAAN SEKSUAL ANAK (STUDI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BIMA)**

Oleh:


MUAMMAR FAKHRI

6181110115


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

PembimbingKedua,



Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H
NIDN. 0830118204



Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN. 0804118201

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI KAMIS, 29 DESEMBER 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001



Anggota I

Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H
NIDN. 0830118204



Anggota II

Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN. 0804118201



Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muammar Fakhri

NIM : 6181110115

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Bima*". Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



MUAMMAR FAKHRI
6181110115



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUAMMAR FAKHRI
 NIM : 618110115
 Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 14 APRIL 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 085 238 217 905
 Email : ammarfakhr@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak (studi kasus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Bima).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 496

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 26 - 01 - 2023


Penulis



MUAMMAR FAKHRI
 NIM. 618110115

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUAMMAR FAKHRI
 NIM : 61811015
 Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 14 APRIL 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 085 238 217 905
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak (studi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Bima).


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 24 - 01 - 2023
 Penulis



MUAMMAR FAKHRI
 NIM. 61811015

Mengetahui,
 Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika hari ini sama dengan hari kemarin maka kamu orang yang merugi, Jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka kamu orang yang celaka, dan Jika hari ini lebih baik dari hari kemarin maka kamu orang yang beruntung”

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku (bapak MHD. HUSNI, S.Sos., M.Si & ibu SITI SUHARNI) terima kasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga dan saudara-saudaraku (HASBI, MUFTI, ZAINUL, dan ADIN) yang selalu sabar mendukung selama ini.
3. Terima kasih kepada pacarku tercinta dan tersayang (ASTRID WULANDARI) yang telah memberi semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Terima kasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, *“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak”*. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama.

5. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Januari 2023
Penyusun

MUAMMAR FAKHRI
6181110115



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAAN SEKSUAL ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :
MUAMMAR FAKHRI
6181110115

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus metode pengumpulan data yaitu melakukan pengumpulan data-data yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis yang berhubungan dengan faktor dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima meliputi: (a) faktor internal yaitu faktor moral, faktor psikologi pelaku, merosotnya iman atau kepercayaan, (b) faktor eksternal, yaitu faktor kurang pengawasan orang tua, lingkungan dan pergaulan bebas, dan faktor keluarga. (2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima, terdapat sanksi tegas yang diberikan oleh hukum pidana positif yaitu, berupa tahanan berdasarkan KUHP Pasal 290-296 dan hukuman kebiri. Sedangkan menurut undang-undang RI perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 telah dijelaskan juga ancaman hukumannya pada pasal 82 ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dalam pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meskipun hukuman tersebut belum setimpal dengan hukum pidana Islam namun sejauh ini masih memberikan dampak yang positif terhadap maraknya kejahatan kekerasan seksual anak.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual Anak

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION OF CHILD SEXUAL VIOLENCE IN WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION**

By :
MUAMMAR FAKHRI
6181110115

This study aims to determine the causes of the crime of child sexual violence at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Bima City and to find out the legal protection against crimes of child sexual violence at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Bima City. The research method used is empirical research with a statutory, conceptual, and case approach to data collection methods, i.e. data collection which research then examines, examines, and analyses related to factors and law enforcement against crimes of child sexual violence in the Public Service Office. Children's Safety and Women's Empowerment in Bima City. Whereas descriptive qualitative analysis is the method used to examine legal documents. The results of this study indicate that (1) Factors causing the crime of child sexual violence at the Women's Empowerment and Child Protection Service in the City of Bima include: (a) internal factors, namely moral factors, psychological factors of the perpetrator, decline in faith or trust, (b) external factors, namely the lack of parental supervision, the environment and promiscuity, and family factors. (2) Law enforcement against the crime of child sexual abuse at the Women's Empowerment and Child Protection Service in the City of Bima. Positive criminal law imposes severe penalties, including castration and detention in accordance with Articles 290 to 296 of the Criminal Code. The Republic of Indonesia Law on the Protection of Children Number 35 of 2014 has also made clear that, under the threat of punishment in Article 82 paragraph 1, anyone who violates the rules referred to in Article 76E shall be subject to a minimum sentence of 5 (five) years of imprisonment and a maximum sentence of 15 (fifteen) years, as well as a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00. (five billion rupiahs) and According to Article 82, the penalty is increased by 1/3 (one third) if the crime mentioned in paragraph (1) is committed by parents, guardians, nannies, teachers, or educational employees (1). Despite the fact that the penalty is not in line with Islamic criminal law, it has so far had a favorable effect on the widespread crime of child sexual abuse.

Keywords: Law Enforcement, Child Sexual Violence

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSENBAHAN.....	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	10
1. Pengertian Anak.....	10
2. Hak – Hak Anak.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	18
1. Pengertian Kekerasan Seksual Anak	18
2. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual Anak	20
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum	22
2. Dasar Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual	23
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Metode Pendekatan.....	39
C. Jenis dan Sumber /Bahan Hukum.....	40
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang ditunggu-tunggu oleh negara Indonesia yang dapat membangun dan memimpin bangsa dan negara Indonesia nantinya.¹ Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara untuk memeliharanya”. Akan tetapi masih banyak sekali anak-anak yang mengalami tindakan kejahatan seperti contoh perjualan anak dibawah umur, kekerasan seksual anak, pembunuhan anak, dan masih banyak contoh lainnya.

Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan sejak lama, namun hal tersebut tidak membuat para pelaku jera dan terus menerus mencari anak-anak di bawah umur untuk dijadikan korban kejahatan. Sehingga tanpa kita sadari, banyak anak-anak generasi muda bangsa dan negara yang kehilangan semangat hidupnya, mentalnya terganggu, serta takut untuk bertemu orang baru. Mengapa para pelaku kejahatan seksual anak ini kerap kali bebas dari jeratan hukum ? karena, pada pihak keluarga korban yang takut untuk melapor kepada para pihak yang berwajib.² Di dalam Pasal 287 KUHP menjelaskan tentang penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk

¹ *Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajdr II, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hlm 105*

² *Ibid*

perempuan belum 12 (dua belas) tahun, jika salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan serta perlindungan yang layak dan juga tumbuh berkembang secara optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 mengenai perlindungan anak menegaskan, Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang dimaksud adalah melindungi anak yang secara seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban pemerkosaan, dan anak korban kekerasan fisik/mental.

Kasus kekerasan seksual anak sebenarnya bukan kali pertama terjadi di Indonesia terutama di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima, selalu ada setiap Tahunnya kasus kekerasan seksual anak yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi anak seperti dampak psikologis, emosional, fisik dan mental sosialnya yang meliputi depresi, stres, trauma, gelisah, kurangnya kepercayaan diri yang buruk, serta kepribadian yang kacau pada anak. Pelaku kejahatan kekerasan seksual anak akan dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, dengan hukuman antara 3 hingga 10 tahun penjara. Sementara dalam KUHP, tindak pemerkosaan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak ini, dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor struktural, yang diantaranya yaitu :³

³Abu Hurderoh, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm 60*

1. Penolakan korban
2. Manipulasi pelaku
3. Aib keluarga
4. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tanda-tanda secara jelas pada diri anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual.
5. Masalah yang terjadi pada keluarga (hubungan orang tua-anak, suami istri, dan lain-lain) tidak perlu masyarakat luas ketahui.

Para pelaku kejahatan kekerasan anak melampiaskan hawa nafsu bejatnya dengan memberi iming-iming imbalan berupa uang atau sebuah barang sehingga anak-anak dibawah umur yang masih polos pemikirannya dan lugu itu menerima tawaran si pelaku dan masih banyak modus pelaku kejahatan melancarkan aksinya.

Tabel 1.

Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2018-2021

Nomor	Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Tahun				Ket
		2018	2019	2020	2021	
1.	Pemeriksaan	24	25	27	30	
2.	Pencabulan	27	24	13	26	
3.	Pelecehan Seksual	15	17	18	19	
4.	Persetubuan	12	18	19	18	
Jumlah		78	84	87	93	

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2018, kasus kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebanyak 78 kasus, di tahun 2019, kasus kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meningkat sebanyak 84 kasus, di tahun 2020 kasus kekerasan seksual anak meningkat menjadi 87 kasus, pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual anak meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 93 kasus, dan pada tahun 2022 dari awal Januari hingga Juli bahwa kasus kekerasan seksual anak mencapai 42 kasus, jumlah ini dapat terus meningkat hingga akhir tahun.

Semakin Tingginya kasus kekerasan seksual anak yang terjadi diberbagai sektor di Indonesia, seperti kekerasan seksual yang sering terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Universitas sekalipun, Kekerasan seksual yang sering terjadi di ruang lingkup Perguruan Tinggi biasanya dilakukan oleh Guru, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Dosen, dan juga bisa dilakukan oleh sesama teman. Sehingga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (PPKS) DI Lingkungan Perguruan Tinggi.

Jika ini tetap dibiarkan begitu saja, maka hancurlah generasi penerus bangsa dan negara Indonesia, terutama yang berada di wilayah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Bertolak dari kasus kekerasan anak ini penyusun

mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima)” yang didasarkan pada beberapa alasan untuk dilakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka penulis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima.
- b Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis, yaitu :

a Manfaat secara Teoritis atau Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti/penyusun serta memberikan pengetahuan kepada orang lain dari kasus kekerasan seksual anak yang sering terjadi

b Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat dapat menambah pengetahuan, untuk mengidentifikasi suatu masalah, dan pengalaman bagi peneliti/penyusun dalam meneliti kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini maka dilakukan telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti yaitu:

No	Nama dan Judul Skripsi	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
1.	Alya Tsania Aprillianti, 2022. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur. ⁴	1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada Anak yang	1. Bahwa penerapan sanksi dalam kasus putusan Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.BDG didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dapat diketahui, karena terdakwa yang melakukan perbuatan

⁴Alya Tsanið Aprilliðnti, *Penegakøn Hukum terhðdøp Peløku Pelecehøn Seksuøl Anøk di Bøwøh Umur. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Føkultøs Hukum, Universitøs Isløm Bøndung, Indonesið. 2022*

		<p>Berkonflik dengan Hukum</p> <p>2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap pelaku yang merupakan seorang Anak</p>	<p>cabul merupakan seorang anak berumur 17 (tujuh belas) tahun. Dimana kita tahu, untuk anak yang berkonflik dengan hukum akan dikenai pertanggungjawaban pidana apabila usianya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Dalam kasus tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dikarenakan terdakwa merupakan seorang anak, maka dalam proses hukumnya didasarkan lah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>2. Dalam memutuskan suatu putusan, terdapat beberapa factor yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Dan salah satunya adalah factor usia. Berdasarkan pada kasus diatas, Terdakwa merupakan seorang anak berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga penerapan yang digunakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam UUSPPA, dijelaskan bahwa dalam system peradilan anak wajib dipertimbangkan adanya Diversi dengan salah satu syaratnya yaitu pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.</p>
2	Temmanganro Machmud 2020, Perlindungan Hukum	1. Untuk mengungkap kan bagaimana	1. Aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam

	<p>Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak.⁵</p>	<p>penanganan dalam sistem peradilan pidana terpadu terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Kota Pontianak.</p> <p>2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Pontianak dan Memberikan jalan keluar.</p>	<p>peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya).</p> <p>2. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan Anak korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan anak korban Kekerasan seksual menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap anak korban kekerasan seksual.</p>
3	<p>Muhammad Yogie Adha, 2017. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.</p>	<p>1. Mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Yogyakarta maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani</p>	<p>1. Faktor yang menyebabkan sering terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta yaitu faktor luar, faktor teknologi dan faktor keluarga itu sendiri. Terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang menjadi amat dari Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014</p>

⁵ Temmangngdnro Machmud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak*. *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, Vol 2, No 2 (2012)

		<p>kasus kekerasan terhadap anak.</p>	<p>Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi perlu adanya peningkatan dan perbaikan dalam beberapa komponen, dikarenakan proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada penegakan hukum saja dalam arti penyelidikan dan penyidikan, melainkan memberikan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang mengenai kekerasan terhadap anak kepada masyarakat Kota Yogyakarta juga merupakan upaya dalam proses penegakan hukum, selain itu juga yang menjadi pekerjaan rumah bagi Polres Kota Yogyakarta yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang ada, hal ini tentunya dapat menghambat proses penegakan hukum yang baik.⁶</p>
--	--	---------------------------------------	--

⁶Muhammad Yogie Adha. *Penegakan Hukum Atas Tindakan Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berakhlak mulia, mesti dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya beserta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷ Selain itu juga, pengertian anak ada 3 macam, antara lain yaitu secara Etimologis, secara Sosiologis, dan secara Yuridis.

a. Pengertian Anak secara Etimologis

Menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia Anak diartikan sebagaimanusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan

⁷Abu Hurðerðh, *Op.Cit*, hlm. 8

mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

b. Pengertian Anak secara Sosiologis

Dalam pandangan sosiologi bahwa anak adalah bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya⁸

c. Pengertian Anak secara Yuridis

Di Indonesia telah diatur dalam Perundang-Undangan atau secara Yuridis tentang pengertian anak, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku di Indonesia, pengertian anak ada banyak macam, yaitu sebagai berikut :

1) Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

2) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁸W.J.S. Poerwadarmintā, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hal.*
25

⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).¹⁰

3) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹

4) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".¹²

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka

¹⁰Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal. 52

¹¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

harus dipersiapkan dan dibimbing sejak dini agar dapat berkembang jasmani dan rohani menjadi anak-anak yang sehat, maju, mandiri dan sejahtera yang akan menjadi sumber daya yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, upaya tumbuh kembang anak harus dimulai sendiri, mungkin dimulai sejak dalam kandungan dan berlanjut hingga tahap tumbuh kembang berikutnya.¹³

Pentingnya status anak bagi bangsa ini mendorong kita untuk tanggap dan progresif dalam penyelenggaraan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhatikan definisi anak-anak yang disebutkan di atas. Kita bisa bernafas lega karena sudah dipahami sepenuhnya. Namun untuk menentukan batas usia menurut konsep anak, kita anak diberikan batasan usia yang berbeda bagi anak, dengan mempertimbangkan perbedaan definisi batas usia anak dalam undang-undang yang berbeda, misalnya.¹⁴

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki laki.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 Tahun dan belum pernah kawin.

¹³ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brwijaya, Malang, 2013, hlm. 5

¹⁴ Djamil, Näsir M. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 9*

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 Tahun.

Definisi yang berbeda ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diselaraskan. Sehingga dalam pelaksanaannya, karena adanya perbedaan tersebut maka akan banyak kendala di lapangan.

Merujuk pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum yang berlaku terhadap anak terjadi lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno

mengungkapkan, pasca lahirnya UU Perlindungan Anak, yang tergolong *Lex specialis* di lapisan hukum, semua ketentuan lain yang mengatur tentang anak harus diubah, termasuk kebijakan yang diterapkan dan terkait dengan pelaksanaan hak-hak anak.¹⁵

2. Hak – Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak mutlak, jadi setiap orang harus melindunginya. Hak-hak ini juga tidak dikecualikan untuk anak-anak. Namun, anak memiliki hak khusus berdasarkan kebutuhan khusus karena keterbatasan kapasitasnya sebagai anak. Pembatasan-pembatasan tersebut yang kemudian menyadarkan dunia akan hak-hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan kemanusiaan yang lebih baik.¹⁷ Hak-hak Anak telah tercantum dalam Undang-Undang. Adapun hak-hak anak menurut Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Hadi Supeno. *Kriminologi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.2010. hlm 10

¹⁶ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Solehuddin, Op. Cit., hlm 5

a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

a) Pasal 9

1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

b) Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.

c) Pasal 14

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak:

- a bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya
- d memperoleh Hak Anak lainnya

d) Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. pelibatan dalam kerusuhan social.
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan.

- e. pelibatan dalam peperangan.
- f. kejahatan seksual¹⁸

b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁹

Anak adalah generasi penrus yang Baik buruknya masa depan bangsa juga tergantung dari baik buruknya kondisi anak saat ini. Dalam kaitan ini, sudah menjadi tugas kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik, agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi pembawa pesan peradaban bangsa ini. Sehubungan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, penting bagi kita untuk mengetahui hak

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 3

anak dan kewajiban anak. Apalagi dalam hal menggunakan haknya, anak tidak bisa melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya yang terbatas. Orang dewasa terutama orang tua berperan penting dalam mewujudkan hak-hak anak.²⁰ Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Dengan memasukkan hak-hak anak dalam kerangka UUD, dapat diartikan bahwa status dan perlindungan hak-hak anak merupakan persoalan penting yang harus lebih dikembangkan dan dilaksanakan dalam kenyataan sehari-hari.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan Seksual atau *sexual abuse*, yaitu setiap tindakan berupa ucapan ataupun perlakuan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Komnas Perempuan telah membuat 15 kategori bentuk kekerasan seksual yang terdiri dari: pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan menggunakan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, penyiksaan secara

²⁰M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 12

seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual.²¹

Kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga bisa terjadi pada anak-anak (0–18 tahun). Anak menjadi salah satu target kekerasan seksual paling rentan karena ia berada di posisi lebih lemah dan tidak berdaya karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak.

Pelaku kekerasan seksual kebanyakan dari orang yang dikenal korban, yakni dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal anak, seperti di rumahnya sendiri, lembaga pendidikan, tempat beribadah, dan juga lingkungan sosial anak. Data yang dikeluarkan tim riset tirta.id, mencatat sebanyak 60% pelaku dari orang terdekat, 30% keluarga korban, dan 10% orang asing.²²

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak pada kesehatan mentalnya, seperti:

- a. Rasa Percaya: karena menjadi korban kekerasan seksual dapat merusak kepercayaan korban bahwa dunia adalah tempat yang aman dan mempengaruhi kemampuan korban untuk mempercayai orang lain. Ini bisa sangat sulit ketika korban memiliki hubungan dekat dengan pelaku.
- b. Harga Diri: Korban mungkin menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan tersebut, meskipun itu bukan kesalahan korban. Korban mungkin mengalami kesulitan merasa sehat atau melihat masa depan.

²¹Yohannes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja, Jakarta, PT.Rajawali, 1997, Hlm.*

²²Gosit, Arif, *Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989.*

- c. Mengatasi Stres: Korban mungkin memiliki banyak emosi negatif, yang membuatnya sulit untuk mengatasi stres sehari-hari.
- d. Impulsivitas: Impulsivitas berarti bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, yang dapat menyebabkan melakukan hal-hal yang berisiko.
- e. Rasa Marah: Korban mungkin kesulitan mengendalikan emosinya.
- f. Disosiasi: Dalam disosiasi, pikiran korban "terputus" dari peristiwa untuk melindungi dirinya sendiri. Korban mungkin tidak mengingat apa yang terjadi, mungkin merasa bahwa dunia di sekitarnya tidak nyata, atau mungkin merasa bahwa korban tidak ada dalam tubuhnya. Ini adalah respons umum terhadap rasa sakit dan ketakutan.
- g. Melukai Diri Sendiri: Korban boleh mencelakai dirinya sendiri, tetapi tidak berniat bunuh diri. Ini adalah cara korban menghadapi pikiran atau perasaan yang sulit.²³

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Anak

Setelah mengetahui pengertian mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Selanjutnya kita akan bahas beberapa bentuk kekerasan seksual tersebut, yaitu:

- a. Sodom

Sodom merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual dimana alat kelamin masuk ke anus. Hal ini sering terjadi kepada anak-

²³ *Debby Priscika Putri Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal. 2015, Skripsi : Semarang : Universitas Diponegoro.*

anak bahkan dari orang terdekat seperti guru, tukang kebun, atau orang yang tak dikenal sebelumnya.

b. *Pemeriksaan*

Pemeriksaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan. Pemaksaan ini sering kali membuat korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu berlutik.

c. *Pencabulan*

Pencabulan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korban yang bisa mengurangi kehormatan. Pada hal ini biasanya disertai juga dengan kekerasan dan juga paksaan. Contoh *pencabulan* adalah menyentuh korban di bagian yang tidak boleh disentuh, atau memaksa korban menyentuh bagian tubuh pelaku yang seharusnya tak boleh disentuh.²⁴

d. *Incest*

Incest merupakan bagian dari kekerasan seksual yang berlaku di dalam keluarga. *Incest* merupakan suatu kelainan seksual yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga. Kasus *incest* berdasarkan Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) butir (1).²⁵

²⁴ *Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisi, 2015, Hlm.44*

²⁵ *Sdwitri Supardi Soderjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, hlm. 70*

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai layanan yang harus diberikan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis kepada korban dan konsekuensi dari intimidasi, terorisme dan kekerasan. Segala aspek yang timbul selama penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang.²⁶

Menurut R. Soeroso, hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh penguasa umum untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memerintah, melarang atau memaksa, memberikan sanksi hukum kepada pelanggarnya.²⁷

Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli :

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diramalkan oleh hukum.²⁸

C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai sumber daya hukum yang harus disediakan oleh lembaga penegak hukum untuk menciptakan rasa aman mental dan fisik dari pelecehan dan berbagai

²⁶ Nur Fatmahan. *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*. <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputarpengertian-perlindungan>. diakses pada tanggal 2 Januari 2023

²⁷R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika 2009). Hal. 32

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hal.54

ancaman dari mana saja untuk memastikan keselamatan pribadi. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau membantu subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum.²⁹

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari negara hukum. Pada dasarnya ada dua bentuk perlindungan hukum, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi kebijakan pemerintah, karena adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Aturan tersebut berisi semacam tindakan pencegahan untuk mencegah pelanggaran dan memberlakukan batasan pada pemenuhan tugas. Perlindungan hukum yang bersifat menindas dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran, perlindungan ini merupakan perlindungan pamungkas yang dibentuk dengan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi korban kekerasan seksual dan menjamin keadilan.

2. Dasar Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan korban kekerasan seksual membutuhkan peran serta masyarakat yang berbelas kasih terhadap apa yang dialaminya untuk hidup

²⁹ C.S.T. *Konsil. Pengantar Ilmu Hukum dan Teori Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. hal.102

sesuai dengan perasaan kemanusiaannya, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Perlindungan korban juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban kekerasan seksual, perlindungan korban merupakan salah satu perwujudan dari tujuan bangsa Indonesia menurut alinea 4 pembukaan UUD 1945 dan juga diatur dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kepentingan perlindungan korban dalam proses pidana tentu tidak dapat dipisahkan dengan perlindungan korban sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 285 KUHP dan untuk korban kekerasan seksual pada pekerja perempuan diatur dalam pasal 158 dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bagi pelaku yang melakukan kesalahan berat maka akan kena pemutusan hubungan kerja.

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dapat di gunakan sebagai

dasar hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual.³⁰ Undang-undang ini mengatur hak korban atas perlindungan keselamatan pribadi agar korban merasa lebih aman setelah menerima laporan kekerasan seksual.

Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial sebagai akibat dari tindak pidana.³¹ Korban kekerasan seksual adalah orang yang mengalami kerugian spiritual dan emosional karena perbuatannya menimbulkan rasa malu, gangguan dan ketakutan. Pengorbanan terkandung dalam pengorbanan langsung. Korban langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³² Korban adalah orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menderita kerugian fisik/mental/emosional, kehilangan pendapatan atau tertindasnya hak asasi manusia sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana dan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Pada sidang induk pertama hingga selesai, korban mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan hukum. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi-Korban) membantu korban mendapatkan hak dan bantuan hukum. Jika korban

³⁰ *Livia Jdyanti Putri, I ketut Suardito. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Cötcölling (Pelecehan Verbal) di Indonesia. Progröm Kekhususan Hukum Pidana Fökkultös Hukum Unniversitös Udöyönd. 2019. Höl.10*

³¹ *Pösal 3 Undöng-Undöng Nomor 31 Töhun 2014 tentöng Perlindöngön Söksi dö Korbön.*

³² *Möyö Indöh S. Perlindöngön Korbön Suötu Perspektif Viktimologi dö Kriminologi. Edisi Keduö. Prenödömediö. Jökörtö. 2014. höl. 30*

kejahatan adalah perempuan, korban juga dapat mengajukan perlindungan dan pendampingan ke Komnas Perempuan.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Pada prinsipnya, korban tindak pidana kekerasan memiliki hak atas keselamatan dan bebas memilih jenis perlindungan korban yang dibutuhkannya serta memberikan informasi tanpa tekanan. Segala macam masalah pelibatan, untuk terus mendapatkan informasi tentang perkembangan persidangan, untuk mendapatkan informasi tentang keputusan pengadilan pidana, dan untuk menginformasikan bahwa jika terpidana dibebaskan dari segala tuduhan dan diberi identitas baru, dia akan diberikan tempat tinggal baru dan diterimanya Jaminan Biaya Transportasi, hak nasihat hukum dan bantuan untuk mempertahankan kehidupan sementara.

Padahal, bersama Lembaga Perlindungan Korban (LPSK) dan lembaga kepolisian yang berperan penting dalam perlindungan korban, masyarakat harus dilibatkan dalam perlindungan korban. Masyarakat harus membantu korban memulihkan reputasinya dan mengembalikan keseimbangan psikologis korban.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga topik inti/penting hukum pidana fokus pada delik yang didefinisikan sebagai tindak pidana (kejahatan, pelanggaran ringan,

³³ Benedicta Alodia Santoso, Michal Bezaleel. "Perencanaan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling", Vol.04 No. 01, Februari 2018, Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana.hal. 15

kejahatan, kejahatan), pertanggungjawaban pidana, dan masalah kejahatan dan hukuman. Pengertian kejahatan merupakan masalah yang berkaitan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy), yang dimaknai sebagai proses pendefinisian tindakan individu yang semula bukan tindakan kriminal menjadi tindakan kriminal. Proses pendefinisian ini harus dirumuskan. Tindakan yang berada di luar diri orang itu sendiri.³⁴

Istilah crime digunakan sebagai terjemahan dari istilah criminal feit atau delik. Straalbaar Feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit, secara harfiah kata “straf” berarti kriminal, “baar” berarti dapat atau dapat dan “feit” adalah perbuatan. Adapun istilah punishment feit secara keseluruhan, ternyata punishment juga diterjemahkan sebagai hukum. Dan biasanya hukum merupakan terjemahan dari recht, seolah-olah pidana memiliki arti yang sama dengan hak. Kata "bar" menggunakan dua istilah, diizinkan dan dapat. Sementara itu, empat istilah digunakan untuk kata "feit", yaitu tindakan, peristiwa, cedera, dan perbuatan. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum pidana (stralbaar feit), adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pompe, “*stralbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran aturan (interruption of the rule of law) yang disengaja maupun tidak disengaja oleh aktor jika aktor tersebut harus dipaksa untuk menjaga sistem hukum dan melindungi kepentingan hukum.³⁵

³⁴ Røsyid Arimøn ðan Føhmi Røghib, *Hukum Pidønø, Møløng, Setørd Press, 2016, hlm.57.*

³⁵ Erdiønø Effendi, *Hukum Pidønø Indonesiø Suøtu Pengøntørd, Bøndung:PT. Refikø Aditømdø,2014, hlm.97.*

- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah Kekuasaan seseorang sebagaimana didefinisikan oleh hukum adalah melawan hukum, layak mendapat hukuman dan kesalahan.
- 3) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan konsep peristiwa pidana, yang sering disebutnya dengan kejahatan karena peristiwa itu menyangkut kelalaian positif atau kelalaian negatif dan akibat-akibatnya (situasi sesekali).
- 4) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh seorang penjahat yang melanggar hukum.³⁶
- 5) Menurut Vos adalah salah seorang ahli yang secara ringkas merumuskan tindak pidana, yaitu perbuatan manusia yang dikriminalisasi oleh peraturan perundang-undangan pidana.³⁷

Mencermati pengertian di atas, ada beberapa syarat untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan ini dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Tindakan itu dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab
- e. Perbuatan mesti dipertanggung jawab atas perbuatannya.³⁸

³⁶ S.R Siönturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke- 2 Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.*

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.97.*

³⁸ S. R. Siönturi. *Op.Cit. hlm. 73*

Tindak pidana pada umumnya mengacu pada perbuatan atau kegiatan (akibat) yang dilarang oleh undang-undang. Delik khusus lebih berkaitan dengan persoalan legalitas atau fakta yang diatur secara hukum. Beberapa delik memuat rujukan pada aturan hukum atau rule of law semata, hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak dimasukkan dalam pembahasan. Pidana khusus ini diatur dengan undang-undang tersendiri dari undang-undang pidana umum. Sedangkan itu, Istilah tindak pidana di dalam hukum Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu jinayah dan jarimah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Secara etimologis jarimah berasal dari kata jaramayajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “tindakan bermusuhan”. Kata jarimah juga berasal dari ajrama-yajrimu, yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan serta menyimpang dari jalan yang lurus”.³⁹

Menurut terminologi, larangan jarimah syariah adalah “diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir”. Menurut qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dalam Qanun ini diancam dengan Uqubah Hudud dan/atau Takzir. Menurut qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, Jarimah melakukan perbuatan yang

³⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam, Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 1.*

dilarang dan/atau melanggar hukum Syariah Islam dalam Qanun. Jinayat diancam dengan Uqubah, Hudud, Qisash, Diyat dan/atau Takzir.⁴⁰

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga bisa dikatakan sebagai delik yang merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku bisa dikenakan sanksi atau hukuman dikarenakan sudah melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam tindak pidana tersebut dibagi menjadi beberapa jenis-jenis tindak pidana, yaitu antara lain :

a. Delik Formil dan Delik Materil

1) Delik formil adalah delik atau tindak pidana yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Bisa dikatakan delik formil selesai dilakukan jika ada perbuatan yang mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Contohnya penghasutan yang bisa dikenai karena ada dalam Pasal 160 KUHP.

2) Delik materiil merupakan delik yang dalam perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki terjadi atau dilarang. Contohnya delik pembunuhan yang ada dalam Pasal 338 KUHP.

b. Kejahatan dan Pelanggaran

Jenis-jenis tindak pidana yang selanjutnya yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, hal ini terlepas mengenai apakah

⁴⁰ *Ahmad Hānāfi, Asās-asās Hukum Pidānā Islām, Jākōrtā, Bulān Bintāng, 1990, hlm.1.*

tindakan tersebut diancam pidana dalam Undang-Undang atau tidak. Jadi kejahatan bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri bahwa tindakan tersebut melanggar keadilan. Contohnya pencurian dan pembunuhan.

Sedangkan untuk perbuatan pelanggaran adalah perbuatan yang baru saja disadari oleh masyarakat bahwa tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana. Contohnya seperti mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan kelengkapan berkendara termasuk dalam jenis pelanggaran.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Jenis-jenis tindak pidana selanjutnya yaitu mengenai delik dolus dan delik culpa. Delik dolus sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Salah satu contohnya seperti yang ada dalam Pasal 187, 197, 245, 338, 310, dan 263 KUHP. Sedangkan untuk delik culpa merupakan tindak pidana yang dilakukan namun tanpa ada unsur kesengajaan atau bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang tidaksengaja dilakukan.⁴¹ Contohnya seperti dalam Pasal 231 ayat 4, 195, 203, 201, 197, 360 dan 359 KUHP.

d. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Dalam jenis-jenis tindak pidana, delik tunggal merupakan tindak pidana yang cukup dilakukan 1 kali saja. Namun, berbeda dengan delik berganda yang dilakukan dalam beberapa kali perbuatan. Contohnya, seperti tindakan penadahan sebagai kebiasaan yang ada dalam Pasal 481 KUHP.

⁴¹*Tongõt, Hukum Pidånå Meteriil, Målång, UMM Press, 2003, hlm.43*

Dalam jenis-jenis tindak pidana diatas, terdapat juga jenis-jenis tindakan pidana lainnya, yaitu antara lain :

a. Jenis – Jenis Tindak Pidana Khusus

Selain beberapa jenis-jenis tindak pidana diatas, juga ada jenis tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana di luar hukum pidana umum. yaitu :

1) Pencucian Uang

Jenis-jenis tindak pidana khusus ini bisa dikatakan tindak pidana baru dalam hukum pidana Indonesia yang selain mengancam sistem keuangan dan stabilitas ekonomi juga membahayakan kehidupan bermasyarakat. Tindakan pencucian uang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2) Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan keuangan negara. Dalam hal ini diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 dan UU No 31 Tahun 1999.

3) Terorisme

Jenis tindak pidana yang merupakan aktivitas yang melibatkan unsur kekerasan atau yang lainnya yang melanggar hukum pidana hingga menyebabkan bahaya untuk penduduk sipil.

4) Narkotika

Tindak pidana narkotika secara legal hanya untuk kebutuhan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Sedangkan selain itu bisa dikatakan hal yang ilegal dan bisa dikenai sanksi sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

5) Psikotropika

Jenis-jenis tindak pidana khusus selanjutnya adalah tindak pidana yang sering disalah gunakan yang dalam hal ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

6) Pornografi

Merupakan tindakan yang bisa merusak norma kesusilaan sehingga ada aturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur mengenai hal tersebut⁴².

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Umum

Selain jenis-jenis tindak pidana khusus, juga ada jenis tindak pidana umum yang dalam hal ini lebih sering terjadi di lingkungan sekitar seperti:

1) Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang dengan sengaja dilakukan pelaku melalui proses yang berakibat dengan menghilangkan nyawa seseorang, pembunuhan terdapat dalam Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

⁴²Ruslân Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 4*

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun ”.

2) Pencabulan

Pencabulan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ataupun anak di bawah umur dengan cara melampiaskan nafsu bejatnya dengan modus memberi imbalan ataupun memaksa. Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

3) Perzinahan

Perzinahan sebaiknya tidak dilakukan, karena perzinahan dapat menyebabkan terjadinya dendam ataupun kebencian yang berujung menjadi suatu konflik dan dapat menyebabkan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Perzinahan diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan.

4) Pemerkosaan

Merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan. Pemaksaan ini sering kali membuat korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu berlutik.⁴³

⁴³Rðsyid Arimðn dðn Fðhmi Rðghib, *Hukum Pidðnð, Setðrð Press, Mðlðng, 2015, hlm. 60.*

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur hukum pidana Jika diketahui pengertian dan pengertian yang lebih mendalam tentang kejahatan itu sendiri, maka kejahatan itu mempunyai unsur-unsur kejahatan. Pada prinsipnya setiap delik harus merupakan perbuatan unsur luar (fakta), termasuk perbuatan dan akibat-akibatnya. Keduanya mengarah pada peristiwa di alam dunia (dunia). Ciri-ciri kejahatan tersebut adalah:

a. Unsur Objektif

Elemen di luar penulis. Unsur-unsur yang berhubungan dengan situasi, keadaan dimana perbuatan pelaku hanya dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang ada atau yang berhubungan dengan pribadi pengarang atau yang berhubungan dengan pribadi pengarang dan mengandung segala sesuatu yang dekat dengan hatinya. Barang ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁴⁴

Menurut Simons, unsur-unsur kejahatan (Strafbaar feit) adalah:⁴⁵

- a. Tindakan manusia (positif atau negatif melakukan atau tidak melakukan atau memberi).
- b. untuk mengancam tuntutan pidana (statbaar gesteld).
- c. Melawan hukum (unrechnatig).

Menurut Pompe, suatu tindak pidana mensyaratkan syarat-syarat berikut dipenuhi:

- a. Ada perbuatan manusia
- b. Selesaikan rumus secara formal
- c. Itu melawan hukum.

Menurut Jonkers, ciri-ciri kejahatan adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (berkaitan dengan);
- c. kesalahan (mungkin buatan manusia);
- d. bertanggung jawab⁴⁶

Sementara itu, ciri-ciri kejahatan berada di bawah hukum Islam.

Jika suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan jika unsur-unsurnya terpenuhi, maka unsur-unsur itu adalah:

⁴⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm.50*

⁴⁵ Rəhmənuddin Toməili, *Hukum Pidana, Yogyakarta, CV. Budi Utomo, 2012, hlm.12.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 75

- a. Nash, yang menyangkal kejahatan tersebut dan mengancam hukuman. Unsur ini sering disebut unsur formil (rukun syar'i).
- b. Adanya tingkah laku yang menjadi ciri Jarima, atau berupa tindakan nyata atau sikap tidak bertindak. Unsur ini sering disebut unsur material (rukun maddi).
- c. Pelakunya adalah blasteran, yaitu. H. orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan unsur ini sering disebut sebagai unsur akhlak (rukun adabi).

Ketiga unsur ini harus dipenuhi dalam setiap kejahatan. Elemen-elemen ini adalah elemen umum. Demikian pula menurut Asep Saepudin Jahar, unsur-unsur tindak pidana (yang disebut ruang lingkup hukum pidana) menitikberatkan pada tiga hal, yaitu:

Pertama, objek kejahatan, yaitu. pelaku atau pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat orang tersebut dapat dihukum dan alasan serta keadaan yang membuat pelaku yang terbukti dapat dihukum.

Kedua, subjek perbuatan, yaitu segala kegiatan yang dilarang, sering disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, kejahatan, peristiwa pidana, dan kegiatan kriminal. Ungkapan-ungkapan ini adalah terjemahan bahasa Arab dari ungkapan Jarimah.

Ketiga, sanksi pidana, hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban. Ungkapan ini merupakan terjemahan dari ungkapan Uqubah dalam bahasa Arab. Seseorang yang melakukan

kejahatan harus memenuhi syarat-syarat berakal, cukup umur dan merdeka (mukhtar).⁴⁷



⁴⁷ Asep Səpudin Jəhər et əl, *Hukum Keluərgə, Pidənə dən Bisnis, Jəkərtə, Prenəddə Mediə Group*, 2003, hlm.119.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, penulis mengatur agar pada saat menganalisis masalah, bahan hukum yang merupakan data sekunder digabungkan dengan informasi primer dari praktik. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴⁸

B. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Status Approach*)

Pendekatan Undang-undang yaitu pendekatan legislatif dan regulasi, yaitu. H. pendekatan yang mengkaji yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan dan kenyataan hukum, dalam penanganan kasus yakni

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marnuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 10.

tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak.⁴⁹

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait.

2. Sumber Data

- a. Data primer mengambil data dari penelitian menggunakan *instrument* yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

⁴⁹ Abu Achmød dan Cholid Nørkubo, *Metode Penelitian (Jäkørtø : PT Bumi Aksørø,2005), hlm.85.*

- b. Data Sekunder adalah data yang dicatat dalam buku ini, mempelajari dan meninjau bahan-bahan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder.⁵⁰

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Salah satu aspek terpenting dari penelitian normatif empiris adalah pengumpulan data sebanyak mungkin. Untuk memperoleh data tentang masalah beberapa Teknik yang dianggap perlu dan dilakukan sebagai berikut:⁵¹

1. Interview atau wawancara

Selama wawancara, itu bukan alat yang terpisah atau khusus, tetapi tambahan metode dan teknik lain. Wawancara adalah percakapan pribadi dengan tujuan memperoleh informasi faktual untuk menilai dan mengevaluasi kepribadian seseorang atau untuk tujuan tertentu. Penulis mengajukan pertanyaan kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Tehnikkepustakaan (*Libray Research*)

Kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan literatur hukum tersebut serta dokumen-dokumen tulisan ilmiah yang berupa peraturan perundang-undang, buku-buku ilmiah, artikel-artikel, jurnal, majalah yang diambil dari media cetak maupun elektronik yang

⁵⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Masmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Rajd Grafindo Persada, Jakarta, 2004.*, hlm. 25.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005,* hal. 93.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Masmudji, *Op.Cit.hlm. 14.*

berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

E. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Penulis menerapkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dikaji.